



# PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. K.H. Abdul Halim No 233 Majalengka Telp./Fax. (0233) 281097 Majalengka 45418

### KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

### PEENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NURUL FAJRI KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama, (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Progam Kesetaraan Paket B di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;

b. bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Ketua Yayasan Nurul Fajri Weragati nomor 15/YNF - SM/IV/2014 tanggal 1 April 2014 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas Nurul Fajri Berbasis Pesantren dan hasil Verifikasi Kelayakan Pendirian/Pemberian Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Nurul Fajri Berbasis Pesantren dinyatakan layak untuk diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Nurul Fajri Berbasis Pesantren Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, dengan identitas sebagai berikut :
- |                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah   | : SMA NURUL FAJRI                                           |
| Program        | : Ilmu-ilmu Sosial (IIS)/IPS                                |
| Alamat sekolah | : Blok Dalem RT 02 RW 04<br>Desa Weragati Kecamatan Palasah |
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 24.02.2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

  
**TOTO SUMIANTO**